

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.² Salah satu bentuk perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat bagi kalangan pekerja/buruh adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh baik

¹Indonesia, Undang-Undang 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, LN Nomor 39 Tahun 2003, TLN Nomor 4279, Umum.

²*Ibid.*

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja maupun yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Khusus mengenai perjanjian kerja, hak-hak dan kewajiban pekerja/buruh dengan pengusaha secara timbal-balik sudah terinci di dalam Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama. Walau sudah jelas dan rinci serta tegas, namun kadang-kadang masih sering menimbulkan ke arah perselisihan hubungan industrial.

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.³ Hubungan industrial adalah keseimbangan antara tujuan dan kepentingan bagi pekerja dan pengusaha dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan. Artinya para pekerja dan pengusaha secara individu dan kolektif mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang sama, karena dengan sukses hubungan industrial, baik pekerja maupun pengusaha akan mendapat manfaat baik secara individual maupun bagi organisasi perusahaan.

Dari sudut sejarah hukum, suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah. Pada saat ini negara mulai memperhatikan antara lain perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen, perlindungan usaha kecil dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang yang berkenaan untuk perlindungan berbagai pihak tersebut untuk mengoreksi industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada semua golongan masyarakat.⁴ Disamping itu ketatnya persaingan di pasar kerja dan krisis ekonomi yang berat menjadikan buruh tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka. Modal selalu

³*Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

⁴Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*; dikutip dari Morton J. Horwitz. *The Transformation of American Law 1780 -1860* (Cambridge :Harvard University Press, 1977). h. 253-254, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 – 18 Juli 2003.

berpindah ketempat dimana ada buruh murah dan penegakan hukum perburuhan yang lunak. Inilah perlunya pembaruan Hukum Perburuhan.⁵

Menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum terhadap buruh dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan-peraturan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar diterapkan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja tetapi diukur secara sosilogis dan filosofis.⁶ Makna dari keberlakuan hukum secara sosiologis dapat diartikan bahwa hukum selalu mengikuti perubahan yang ada di masyarakat (*law in action*), sedangkan keberlakuan hukum secara filosofis berarti bahwa hukum harus dapat memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan selalu dipengaruhi oleh dinamika masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya selalu menghadapi tantangan dan rintangan dan berpengaruh pada kondisi hubungan kerja yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Secara garis besar, permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja berpengaruh kepada hubungan industrial, antara lain meliputi pemahaman teknis undang-undang bidang hubungan industrial tentang hakekat hubungan kerja, mengenai permasalahan perjanjian kerja yang menjadi dasar terbitnya hubungan kerja yang diatur tentang hak dan kewajiban para pihak, penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk semua jenis pekerjaan dan kecenderungan menggunakan pekerja kontrak, dan upaya-upaya perbaikan syarat kerja yang diatur dalam ketentuan normatif.⁷

Di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa hubungan kerja

⁵*Ibid.*, mengenai perlindungan buruh di negara-negara maju, lihat antara lain William B.Gould IV: *Agenda For Reform The Future of Employment Relationships and The Law.*, (Cambridge: The MIT Press, 1996). H.198-203.

⁶Zaenal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan VIII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.6

⁷Andari Yuriko, *Rancang Bangun Hubungan Industrial*, Workshop (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 2009), hlm.1

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Baik pekerja dan pengusaha sama-sama mempunyai peranan yang penting dalam hubungan kerja dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Pekerja sebagai pemilik tenaga, keterampilan, dan keahlian membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pengusaha sebagai pemilik modal membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan proses produksi. Dalam hal ini diperlukan hubungan timbal balik yang harmonis agar tercipta sinergi untuk menggerakkan roda perekonomian.

Selanjutnya dalam Pasal 56 UUK disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (yang selanjutnya disebut dengan PKWT) didasarkan atas jangka waktu atauselesainya suatu pekerjaan tertentu.⁸ Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.⁹ Namun berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang ada di dalam UUK tersebut.

Di bidang ketenagakerjaan yang menyangkut perihal hubungan kerja, masih banyak ditemukan benturan-benturan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing seperti sistem kerja kontrak (PKWT), penetapan besarnya upah minimum, dan jaminan sosial tenaga kerja yang hingga kini persoalan klasik tersebut belum dapat dipecahkan dengan baik.

Untuk itulah diperlukan peranan pemerintah untuk menangani masalah perburuhan/ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh. Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang

⁸Indonesia, Undang-Undang 2003, *Op.Cit.*, Pasal 56 ayat (1) dan (2).

⁹*Ibid.*,Pasal 59 ayat (1).

perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah (*homo homini lupus*).¹⁰

Dalam tesis ini penulis akan menelaah dan menganalisis ketentuan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Arta Boga Cemerlang Jakarta, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi barang *consumer goods*. PT Arta Boga Cemerlang Jakarta mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan pekerja yang akan dipekerjakan sebagai Sales Promo/Merchandiser (Mds) yang akan merawat dan memajang barang di outlet wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Serang. Hubungan kerja dengan PKWT ini telah menimbulkan kerugian bagi pekerja, karena posisi pekerja (Mds) yang lemah dan hanya pasrah saja menerima syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan yang tertuang dalam kontrak baku. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memberi judul tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap pekerja kontrak?
- b. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

¹⁰Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan V (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.11.

- c. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan tesis ini adalah tentang aturan-aturan hukum dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap pekerja kontrak.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak.

I.4.2. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perburuhan secara umum, dan khususnya mengenai hubungan industrial.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan PT Arta Boga Cemerlang pada khususnya, untuk dapat memberikan solusi terhadap persoalan ketenagakerjaan.

I.5 Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoretis

Kata Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Selain itu, teori dapat berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan.¹¹

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai sesuatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.¹²

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoretis.¹³

a. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke-01 (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011), hlm.4.

¹²Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.21.

¹³M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa “hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan”.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.¹⁴

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).¹⁵

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa “hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*)”. Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat

¹⁴Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*(Bogor: *Ghalia Indonesia*, 2004), hlm.116.

¹⁵*Ibid.*

kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.¹⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁷

Masyarakat sebagai kumpulan manusia yang saling berinteraksi berdasarkan kepentingan masing-masing sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kontak berdimensi ganda, yaitu saling menjauhkan dan atau saling mendekatkan.¹⁸

Kontak yang saling menjauhkan terjadi manakala kepentingan itu saling bertabrakan (konflik) dan sebaliknya bila kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan maka yang muncul adalah kontak yang saling mendekati (kerjasama). Maka mudahlah dimengerti bila setiap individu dalam masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing dari bahaya yang mungkin timbul, sedangkan di lain pihak masing-masing orang berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengajar kepentingan bersama.¹⁹

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.134.

¹⁸Zulfadli Barus, *Akar Konseptual Legal Reasoning Dalam Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama (Depok: CELS, 2009), hlm.17.

¹⁹*Ibid.*

Usaha melindungi dan memperkembangkan kepentingan itu dapat dicapai karena sebelumnya telah diadakan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi setiap tingkah laku. Peraturan-peraturan itu mengharuskan orang bertindak di dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi serta kepentingan-kepentingan bersama dapat dikembangkan. Aturan-aturan itu biasa disebut kaidah-kaidah atau norma-norma.²⁰

Dengan begitu tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban manusia akan kacau karena tidak tahu ke mana mereka akan pergi dan tidak tahu pula apa yang akan mereka kerjakan. Suatu sistem hubungan yang tertib adalah kondisi utama bagi kehidupan manusia pada setiap tingkat.²¹

Untuk dapat berperan sebagai instrumen pengatur yang berwibawa sehingga dapat berfungsi efektif, maka hukum itu harus mampu berorientasi pada tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²²

Dengan mematuhi ketiga unsur ini maka anggota masyarakat akan mematuhi hukum secara sukarela tanpa dipaksa karena hukum itu oleh mereka dirasakan dapat mengayomi seluruh anggota masyarakat dan bukan hanya untuk melindungi kepentingan segelintir orang yang kebetulan memiliki status sosial lebih baik.

Perlindungan Hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara

²⁰*Ibid.*, dikutip dari J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm.7.

²¹*Ibid.*, dikutip dari Mc.Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, ed., (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm.71.

²²*Ibid.*

negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita membicarakan negara hukum seperti Indonesia. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Tujuan hukum versi pengayoman (pengayoman sebagai lambang keadilan yang disimbolkan dengan pohon beringin), ditemukan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo untuk menggantikan simbol keadilan negara barat yang dirupakan oleh Dewi Themis (puteri Quaranos dan Gala). Menurut teori pengayoman tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah a). mewujudkan ketertiban dan keteraturan, 2).

²³Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=1>, diakses 12 Oktober 2014.

mewujudkan kedamaian sejati, 3). mewujudkan keadilan, 4). mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.²⁴

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.²⁵

Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal, melainkan dalam artian material yang juga diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran”.²⁶

Menurut Muktie A. Fadjar dalam bukunya yang berjudul Tipe Negara Hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum.²⁷ Negara Hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.162.

²⁵Perlindungan Hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensialdalam.html?m=1>, diakses tanggal 12 Oktober 2014, jam. 20.00.

²⁶E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4 (Bandung: FHPM Universitas Negeri Padjadjaran, 1960), hlm.21-22.

²⁷Muktie A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.9.

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut DR. Philipus M Hadjon, S.H. dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Philipus M.Hadjon, 1987, hlm.10), sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.²⁸ Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perwujudan lain mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif juga dapat dilihat pada bidang ekonomi, yaitu dalam pembuatan perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata kita mengenal apa yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Disana dikatakan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dapat

²⁸Philipus M.Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.10.

menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut.²⁹ Oleh karena itu perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan harus mewakili kepentingan kedua belah pihak, tidak boleh berat sebelah. Ketika membuat perjanjian juga harus dicantumkan klausula mengenai kejadian-kejadian yang tidak diduga di masa akan datang yang mungkin terjadi, termasuk juga mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di kemudian hari, serta mengenai pilihan hukum yang dihendaki bersama kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa ada perwujudan perlindungan hukum yang preventif.

Asas kekuatan mengikat kontraktual mengandaikan adanya suatu kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam lalu lintas yuridikal dan sekaligus hal tersebut mengimplikasikan asas kebebasan berkontrak.³⁰ Apabila di antara para pihak ditutup suatu perjanjian, akan diandaikan adanya kehendak bebas dari pihak-pihak tersebut. Di dalam konteks kebebasan kehendak juga terimplikasikan adanya kesetaraan minimal. Dalam kenyataan, kesetaraan kekuatan ekonomi dari para pihak sering kali tidak ada. Sebaliknya, bila kesetaraan antara para pihak tidak dimungkinkan, tidak dapat dikatakan adanya kebebasan berkontrak.³¹

²⁹Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338. Garuda Wiko dalam makalah “Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan” (Kumpulan Tulisan dalam Peringatan HUT yang ke-40 Prof.Dr.Zudan Arief Fakrulloh,SH,MH dalam buku: *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Cetakan ke-3, RadjaGrafindo Persada Depok, 2012, hal.10: “Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah juga dikemukakan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan”.

³⁰HerlienBudiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.104, dikutip dari Asser-Hartkamp 4-II, Deventer, 1997, nr.40.

³¹*Ibid.*, hlm.105, dikutip dari I.Verougstraete, *Wil en vertrouwen bij het tot standkomen van overeenkomsten*, Tv Pr nr.3, 1990, hal.1167.

Adanya kepentingan umum dari masyarakat mensyaratkan dan sekaligus menetapkan batas-batas kebebasan untuk membuat dan menutup kontrak. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Kebebasan berkontrak sebegitu pentingnya, baik bagi individu, dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi, maupun dalam lalu lintas kehidupan kemasyarakatan, serta untuk menguasai atau memiliki harta kekayaannya, serta bagi masyarakat sebagai suatu totalitas, sedemikian sehingga oleh beberapa penulis dipandang sebagai suatu hak asasi manusia.³²

Bregstein menyatakan, bahwa konsep kontrak sejak tahun 1838 tidak mengalami perubahan fundamental. Pandangan ini yang diajukannya pada waktu itu sekarang tidak lagi dapat dipertahankan. Kebebasan berkontrak di Belanda sejak paruh waktu kedua abad lalu sudah dibatasi oleh penguasa. Titik tolak dari berkembangnya aturan-aturan hukum memaksa dapat ditemukan di dalam *Wet op het Arbeidscontract* (Undang-Undang tentang Kontrak Kerja) tahun 1907. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada para buruh (pekerja) dengan cara membatasi kebebasan berkontrak yang dinikmati para pihak melalui pengaturan upah, cara dan waktu pembayaran upah dan tentang ganti rugi bila terjadi pelanggaran kontrak secara melawan hukum.³³ Benneditty (tahun 1934) mencermati gejala adanya evolusi kontrak “otonom” ke arah yang lebih “heteronom”, dari menentukan “sendiri” isi dan bunyi suatu kontrak menuju “dijadikan atau ditetapkannya” kontrak dari atas oleh penguasa. Terjadi peningkatan campur tangan penguasa ke dalam wilayah hukum privat, dan sebab itu pula kita dapat temukan semakin banyak elemen-elemen hukum publik di dalam hukum privat.

³²*Ibid.*, hlm.105, dikutip dari Asser-Hartkamp 4-II, Deventer, 1997, nr.38.

³³*Ibid.*, dikutip dari M.G. Levenbach, *Het Burgelijk Wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 1838 tot heden*, in: Gedenboek BW 1838-1938, Zwolle, 1938, hlm.129 dan seterusnya.

Kecenderungan ini teramati dari pengembangan hukum perburuhan dan hukum administrasi, penggerusan atas hak milik, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, dan masuknya pertimbangan-pertimbangan etik ke dalam hukum.³⁴

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga dapat muncul sedemikian rupa sehingga muatan isi kontrak tidak lagi ditentukan oleh kehendak atau kepentingan (salah satu) pihak terkait, misalnya dalam kontrak-kontrak baku. Para pihak tidak lagi dapat mengatur sendiri secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka satu sama lain. Banyak perjanjian yang ternyata memuat syarat-syarat baku atau merupakan perjanjian yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan oleh pihak yang secara ekonomis kedudukannya lebih kuat. Hanya sedikit yang tersisa dari asas bahwa suatu perjanjian dilandasi perjumpaan kehendak. Sebenarnya sedikit dapat ditemukan perjanjian yang memuat prestasi para pihak yang sepenuhnya terbentuk melalui perundingan. Tawar menawar makin sedikit dilakukan. Sebaliknya pengaturan muatan isi justru semakin banyak.³⁵ Sebagaimana dinyatakan Pitlo berkenaan dengan gejala bahwa : kebebasan berkontrak merupakan suatu fiksi.

Sekalipun dalam bentuk yang lebih terbatas , juga di dalam doktrin dapat kita cermati kecenderungan membatasi kebebasan berkontrak. Kecenderungan tersebut terutama mengejawantah dalam pemberian peran yang lebih penting terhadap pengertian kepatutan dan kelayakan (*redelijkheid en billijkheid*), kesusilaan yang baik (*goede zeden*), dan ketertiban umum (*openbare orde*), dan oleh karenanya tatkala perjanjian dibuat pengertian-pengertian di atas juga harus turut diperhitungkan. Dari sudut pandang formil, kebebasan berkontrak tetap berlaku, namun muatan isi (atau jangkauan) dari hubungan kontraktual ditentukan oleh kombinasi aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hlm.108.

privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyurutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum publik. Akibat nyata dari perkembangan ini ialah berkurangnya kebebasan individu.³⁶

Karena perlindungan hukum ini merupakan hak bagi warga negara, maka negara wajib mensosialisasikan jika ada peraturan perundang-undangan baru, sehingga masyarakat juga akan sadar terhadap hukum, sadar akan hak-haknya dilindungi negara. Jika dalam masyarakat tumbuh kesadaran hukum, maka perlindungan hukum di negara ini akan berjalan dengan baik.

b. Teori Keadilan

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.³⁷ Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang melakukan dan pihak yang menerima perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur.³⁸

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari suatu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak.³⁹

³⁶*Ibid.*, hlm.109.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 57.

³⁸*Ibid.*, hlm 58.

³⁹*Ibid.*

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice, vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*).⁴⁰

Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere (to each his own)*. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil di sini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. *Justitia distributiva* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. Jadi *justitia distributiva* sifatnya proporsional.⁴¹

Justitia commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Kalau *justitia distributiva* itu sifatnya proporsional, maka *justitia commutativa*, karena memperhatikan kesamaan, maka bersifat mutlak.

Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah bahwa :

- 1) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti "lawful" yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti; dan
- 2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*) (Aristotles, 1970: 140).⁴²

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, hlm.59.

⁴²Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.93.

Aristoteles mengartikan keadilan dalam arti sempit, hampir seperti pengertian keadilan dalam artinya yang modern. Dalam hal ini keadilan dapat diartikan dengan kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai “sesuai hukum”. *Equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Oleh karena itu Aristoteles mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to persons* (Julo Stone, 1965: 14).⁴³ Aristoteles mencetuskan doktrin tentang keadilan yang bersumber dari nilai etika dan nilai moral. Keadilan yang bersumber dari nilai etika dimaksudkan sebagai nilai dengan mana manusia menilai sikap tingkah manusia, sedangkan keadilan yang bersumber dari nilai sosial menilai tingkah laku manusia dalam hubungan interpersonal.⁴⁴

Keadilan distributif sebagaimana dikemukakan Aristoteles, serupa dengan prinsip keadilan dari Raja Romawi Justinian, yaitu untuk memberikan setiap orang sesesuai haknya (*to give each man his due*). Ini berarti bahwa keadilan memberikan hal yang sama bagi orang atau kelompok orang yang sama, tetapi memberikan hal yang berbeda bagi orang atau kelompok orang yang berbeda, dengan catatan bahwa tidak semua perbedaan antar manusia dapat dijadikan dasar untuk melakukan diferensiasi. Perbedaan rasial, warna kulit, asal daerah, gender agama, dan kepercayaan, tidak boleh dijadikan dasar dibedakannya hukum atau hak-hak mereka. Karena hal-hal seperti itu merupakan “diskriminasi”. Jadi, diferensiasi hukum bukan berarti diskriminasi.⁴⁵

Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sebegitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius. Bahkan ahli hukum

⁴³*Ibid.*, hlm.83.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hlm.108.

HLA Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi, postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama, *equal treatment of equals*.⁴⁶

Akan tetapi keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan perkataan lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tetapi jauh lebih luas dari itu keadilan karena keadilan juga berkenaan dengan hal-hal lainnya. Misalnya keadilan berhubungan juga dengan masalah pengakuan atas hak-hak dasar manusia.⁴⁷

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi dan dihapuskan jika tidak adil. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.⁴⁸ Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan.

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸John Rawls, *Teori Keadilan* (Judul asli: *A Theory of Justice*(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995), Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.4.

keadilan.⁴⁹Plato (427-347 SM), filsuf Yunani mengatakan bahwa untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut.⁵⁰Menanggapi Plato, John Rawls mengatakan, sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika masyarakat tersebut secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan dan ketika dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.⁵¹

Munir Fuady (2010, hlm.93) dalam bukunya *Dinamika Teori Hukum* mengutip pendapat John Rawls bahwa nilai keadilan tidak bisa ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar, karena merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kompromi.⁵²

Prinsip Keadilan menurut John Rawls dapat dirinci sebagai berikut:⁵³

- 1) Terpenuhi hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*)
- 2) Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu:
 - a) Terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang, termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*)
 - b) Terciptanya kesempatan bagi semua orang.

⁴⁹Garuda Wiko dalam makalah “ *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*” (Kumpulan Tulisan dalam Peringatan HUT yang ke-40 Prof.Dr.Zudan Arif Fakrulloh,SH,MH dalam buku: *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Impementasi*, Cetakan ke-3 (Depok: RadjaGrafindo Persada, 2012), hlm.10.

⁵⁰*Ibid.*, hlm.5.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.94.

⁵³*Ibid.*

Bahwa konstitusi Negara Republik Indonesia yang memuat cita negara hukum Indonesia, memuat konsep keadilan yang berbeda dengan konsep keadilan yang berkembang di negara Eropa. Filosofi keadilan yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial yang berakar pada kolektivitas. Sedangkan konsep keadilan berdasarkan “*rule of law*” di negara-negara Eropa, lebih berakar pada perlindungan individual.⁵⁴

c. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁵

Pengakuan bahwa setiap orang di mana saja ia hidup di dunia ini memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.⁵⁶

Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah nondiskriminasi. Prinsip nondiskriminasi ini bermakna bahwa seluruh prinsip hak asasi manusia harus diberlakukan untuk semua manusia tanpa ada perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa keyakinan politik, kekayaan, kelahiran, dan lain-lain.⁵⁷

Hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia mengandung ciri-ciri yang sifatnya saling melengkapi, yang justru meningkatkan dimensi negara hukum/rechtstaat adalah bentuk negara yang sangat

⁵⁴Garuda Wiko, *Op.Cit.*, hlm.12.

⁵⁵Indonesia, Undang-Undang 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886. Ketentuan Umum.

⁵⁶Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan I (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm.6.

⁵⁷Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm.135.

berseberangan dengan negara kekuasaan/machtstaat. Dasar pikiran yang mendukungnya adalah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*) bukan kebesaran negara (*gloire de l'etat*).⁵⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵⁹

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Philipus M. Hadjon.*Op.Cit.*, hlm.38.

hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Adanya hubungan yang erat antara keadilan dan hak asasi manusia terhadap perlindungan hukum pekerja kontrak, menunjukkan bahwa beberapa teori di atas menjadi sangat relevan untuk dijadikan pisau analisis guna menggambarkan kondisi yang terjadi terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sering tidak dilaksanakan secara baik dan benar sehingga berakibat perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak menjadi lemah dan merugikan pihak pekerja.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Konsepsi yang dimaksud disini adalah kerangka konseptual merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konseptual atau definisi operasional sebagai berikut :

- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.⁶⁰
- b. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁶¹
- c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶²
- d. Pengusaha adalah :

⁶⁰Indonesia, Undang-Undang 2003, *Op.Cit.*,Pasal 1 Butir 1.

⁶¹*Ibid.*,Pasal 1 Angka 2.

⁶²*Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

- 1) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
 - 2) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
 - 3) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.⁶³
- e. Perusahaan adalah :
- 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
 - 2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶⁴
- f. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁶⁵
- g. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
- 1) jangka waktu; atau
 - 2) selesainya suatu pekerjaan tertentu.⁶⁶
- h. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk

⁶³*Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

⁶⁴*Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

⁶⁵*Ibid.*, Pasal 1 Angka 14.

⁶⁶*Ibid.*, Pasal 56 ayat (2).

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.⁶⁷

- i. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.⁶⁸
- j. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁶⁹
- k. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷⁰
- l. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.⁷¹

I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dan Empiris. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum

⁶⁷Indonesia, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. /100/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Pasal 1 Angka 1.

⁶⁸*Ibid.*, Pasal 1 Angka 2

⁶⁹Indonesia, Undang-Undang 2003, *Op.Cit.*, Pasal 1 Butir 15.

⁷⁰*Ibid.*, Pasal 1 Butir 30.

⁷¹Indonesia, Undang-Undang 1992, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, LN Nomor 14 Tahun 1992, TLN Nomor 3468, Umum.

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan dokumen karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan dengan melihat dan menelaah berbagai ketentuan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dan relevan dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang menjadi objek penelitian ini atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif yang difokuskan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan (*statute approach*).

Selanjutnya adalah menggunakan metode penelitian empiris, yaitu melakukan penelitian dengan melihat fakta di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian normatif.

Adapun pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik:

a. Studi pustaka (*library research*) yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, artikel dalam surat kabar, majalah, dan internet, termasuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Riset kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁷² :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

⁷²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, Cetakan VIII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.13.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
 - j) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum⁷³, yang berkaitan dengan judul tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁷⁴, yang dipergunakan adalah :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Riset lapangan (*field research*), yaitu riset dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian dengan cara wawancara langsung dengan Bapak Portomuan Nababan (Regional Human Resource Manager PT Arta Boga Cemerlang Jakarta), Bapak Wahono (Mds Supervisor Merchandising pada divisi Merchandising PT Arta Boga Cemerlang wilayah Bekasi dan Bogor), Bapak Warsono (Mediator Hubungan Industrial DKI) dan Ibu Rani Apriyanti(Supervisor

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

Merchandising pada divisi Merchandising PT Arta Boga Cemerlang Jakarta dan Serang. Adapun peranan Bapak Portomuan Nababan, Bapak Warsono, Bapak Wahono dan Ibu Rani Apriyanti adalah sebagai informan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di perusahaan tersebut.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami tesis ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**, dalam pembahasannya dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoretis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK

Pada bab ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli, hakekat hukum ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum pekerja, perlindungan hukum pekerja kontrak dalam PKWT, perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak, dan perlindungan terhadap jaminan sosial pekerja.

BAB III PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT ARTABOGA CEMERLANG JAKARTA

Pada bab ini akan dibahas mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dijalankan di divisi Merchandising PT Arta Boga

Cemerlang Jakarta yang terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam PKWT, jangka waktu PKWT, syarat-syarat PKWT, hak dan kewajiban para pihak, pengakhiran PKWT, serta tata cara perpanjangan dan pembaruan PKWT.

BAB IV ANALISIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PTARTA BOGA CEMERLANG JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta sejauh mana aturan-aturan tersebut dalam penerapannya dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak divisi. Selain itu juga dibahas tentang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Kesimpulan yang berisi kesimpulan dari obyek yang diteliti dan saran yang merupakan masukan dari penulis terhadap obyek permasalahan yang diteliti.